



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mudrik Al Madany Drs, Umur 62 Tahun, Lahir di Gunung Sitoli pada tanggal 02 Februari 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Dalang Gang Semar No 19, Kel. Munjul., Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada SALEH MARDIN GULO S.H Dkk beralamat di Jl. Yosudarso No.172 Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2022 sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Gubernur Sumatera Utara Cq Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Cq Kepala UPT KPH Wilayah XVI Gunung Sitoli yang beralamat di Jl. A.Yani I No 7 Gunungsitoli, Kelurahan Ilir, Gunungsitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara , sebagai Tergugat;
2. Arianus Gea, 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Karet Gunungsitoli, Kelurahan Ilir, Gunungsitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara , sebagai Turut Tergugat I

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 26 September 2022 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Anak Kandung dari Said Fahir Almadany yang telah meninggal pada Tahun 1964 Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No:474..3/2300/Um/2007;

2. Bahwa Orang tua Penggugat dahulu memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Karet Kelurahan Ilir Kota Gunungsitoli yang di perolehnya dari Pembelian kepada atas nama Mardhia dkk sebagaimana dibuktikan dengan surat Penjualan tertanggal 14 Desember 1950 dengan Ukuran sebagai berikut

:

- Utara : dengan Panjang 28 Meter
- Timur : dengan Panjang 42 meter
- Selatan : dengan panjang 49 Meter
- Barat : dengan Panjang 54 Meter

3. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Ahli waris Said Fahir Almadany dalam hal ini Penggugat, sebahagian tanah yang luasnya tersebut diatas telah berdiri 2 (dua) bangunan yang Milik dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra-Utara Cq Kantor UPT KPH Wilayah Kota Gunungsitolidengan Luas 206 M2 dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Tanah Mllik Siyawalman Laia dengan Panjang 16,98 M

Timur : Berbatasan dengan Jalan Karet 11, 16 Meter

Selatan : Berbatasan Jalan menuju Remeling dengan panjang 19,09 Meter

Barat : Berbatasan dengan Tanah Mudrik Almadny dengan Panjang 11,18 Meter

4. Bahwa Tanah Objek Perkara Tersebut adalah Milik Penggugat yang merupakan bagian dari Tanah pembelian Orangtuanya pada tanggal 14 Desember 1950 hal mana tepat dibelakang dari objek perkara yang berbatasan sebelah barat merupakan juga masih milik dari Penggugat sendiri dan hingga saat ini masih di kelolah oleh Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berkoordinasi dan telah datang di Dinas terkait Tersebut diatas dalam hal ini Pihak Tergugat, maka Penjelasan dari Pihak Tergugat menyerahkan Berupa Fotocopy sehelai surat yang berjudul Kartu Inventaris Barang (KIB A) Pemerintah Provinsi Sumatera utara serta didalam KIB tersebut menerangkan bahwa tanah di dapatkan dahulunya berdasarkan Pembelian Tahun 1992, namun Penggugat telah meminta supaya ditunjukkan kepada Penggugat Bukti Pembelian sebagaimana dimaksud oleh Tergugat

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepada siapa dibeli atau diperoleh tanah objek perkara tersebut namun Tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat;

6. Bahwa dasar dari Para tergugat mengklaim tanah objek perkara hanya surat pernyataan hak milik yang dikeluarkan oleh Kepala UPT KPH Wilayah Kota Gunungsitoli pada tanggal 13 Juni 2022 dan telah dimasukkan dalam daftar Kartu Inventaris Barang (KIB A) Pemerintah Provinsi Sumatra-Utara;

7. Bahwa penggugat dan Ahli Waris dari Said Fihir Almadany, tidak pernah menjual atau memindahkan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat, sehingga Alasan bahwa tanah tersebut telah dibeli dan dikuasai oleh Tergugat dengan tidak memiliki dasar alas hak kepemilikan yang jelas oleh karena itu Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

8. Bahwa Pengugat pernah diberitahukan melalui Kelurahan bahwa Orangtua Penggugat pernah meminjam pakaikan tanah tersebut untuk Pembangunan Rumah Dinas yang bersifat sementara dan dilakukan seara lisan, hal ini dikuatkan dengan keterangan dari Kepala Kelurahan Ilir Pada Tanggal 11 Februari 1988 yang pada intinya ialah menerangkan tanah tersebut dipakai atau berstatus pinjaman oleh kedua instansi tersebut dalam hal ini Dinas Kehutanan daerah Tingkat II Nias dan Rumah timbangan milik Pemda Tingkat II Nias;

9. Bahwa sekitar tahun 2019 yang lalu dimana tanah yang dahulunya di pinjam pakaikan tersebut oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat telah terjadi beberapa kali pengalihan fungsi Oleh Pihak Tergugat dengan cara menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Pihak-Pihak lain termasuk dalam hal ini Para Pihak Turut Tergugat saat sedang tinggal diatas tanah objek Perkara dengan cara membuka Lapak dan Kedai diatas tanah objek perkara;

10. Bahwa oleh karena tidak difungsikan atau digunakan sebagaimana dahulu di Pinjamkan oleh Orangtua Penggugat kepada Dinas Kehutanan sebagai Rumah Dinas,maka tanah tersebut yang merupakan milik orangtua dari pada Penggugat diserahkan atau dikembalikan kepada Ahli warisnya dalam hal ini Penggugat;

11. Bahwa Tergugat dalam 3 (tiga) Bulan terakhir ini telah memohonkan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Nias untuk Alas Hak atas tanah objek perkara tersebut,hal mana sebagaimana surat dari Kepala UPT KPH

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah XVI Gunungsitoli Tertanggal 31 Mei 2022, permohonan Pembuatan Sertifikat Aset atas tanah objek Perkara;

12. Bahwa oleh karena hingga sampai sekarang dan tidak diserahkannya tanah Milik orangtua Penggugat kepada ahli warisnya, maka dengan itikad baiknya Penggugat mengajukan Gugatan di pengadilan Negeri Gunungsitoli;

13. Bahwa oleh karena itu Penggugat telah mengajukan Surat keberatan di Badan Pertanahan Nasional kabupaten Nias untuk tidak melakukan penerbitan sertifikat atas tanah tersebut oleh karena tanah tersebut bukan Milik dari para Tergugat;

14. Bahwa sebagaimana dalam uraian diatas Maka Tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menguasai dan serta mengklaim sebagai pemilik atas tanah objek Perkara dengan melawan hak telah dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrehtmatige daad);

15. Bahwa oleh karena Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka beralasan pula untuk menyatakan bahwa Surat KIB A (Kartu Inventaris Barang) atau sejenis surat lainnya yang ada sangkut paut dengan objek Perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

16. Bahwa atas tindakan Tergugat dan Turut Tergugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat, baik kerugian materil maupun immaterial, bahwa kerugian Materil Penggugat tidak bisa menikmati hasil atau ongkos sewa jika Penggugat membangun Rumah toko diatas tanah tersebut yang menjadi haknya sebagai ahli waris Orangtuanya selama kurang lebih 25 Tahun Sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);

17. Bahwa Pengggugat Memohon Kepada Majelis Hakim yang mulia agar menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah objek Perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde)

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan hukum, sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
- 2.** Memyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Ahli waris dari Said Fihir Almadny;
- 3.** Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang merupakan warisan dari orangtuanya atas nama Said Fihir

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almadny yang terletak di Jalan Karet kelurahan Ilir Kota Gunungsitoli dengan Luas 206 M2 dengan batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Tanah Mllik Siyawalman Laia dengan Panjang 16,98 M

Timur : Berbatasan dengan Jalan Karet 11, 16 Meter

Selatan : Berbatasan Jalan menuju Remeling dengan panjang 19,09 Meter

Barat : Berbatasan dengan Tanah Mudrik Almadny dengan Panjang 11,18 Meter

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai tanah objek Perkara adalah perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad);

5. Menyatakan surat jual beli 14 desember 1950 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya SALEH MARDIN GULO S.H Dkk beralamat di Jl. Yosudarso No.172 Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Oktober 2022, Penggugat dan Kuasa Penggugat dipersidangan menyampaikan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gst dengan alasan Surat gugatan saat ini kurang sempurna karena ada beberapa pihak yang masih kurang dijadikan sebagai pihak, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan serta Penggugat ingin menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Oktober 2022, Penggugat dan Kuasa Penggugat dipersidangan menyampaikan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gst dengan alasan Surat gugatan saat ini kurang sempurna karena ada beberapa pihak yang masih kurang dijadikan sebagai pihak, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan serta Penggugat ingin menyempurnakan gugatannya;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menulis penaksiran besarnya biaya;
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini, Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara ini masih merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gst maka pemeriksaan perkara perdata Gugatan tersebut harus dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pada daftar register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan bahwa perkara *a quo* dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berakhir dengan dicabut oleh Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatan perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gst tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gst tersebut;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh Gabe Dorris MBS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, SH.MH. dan Junter Sijabat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Trisman Zandroto, Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, SH.MH.

Gabe Dorris M.B.S., S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Gst



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	50.000,00;
roses	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP	:		
5.....P	:	Rp	200.000,00;
anggilan	:		
Jumlah	:	Rp	300.000,00;
			(tiga ratus ribu rupiah)